

ABSTRAK

Anggun Kurnia Illahi, 2009/12924: Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 Kota Bukittinggi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi (Studi Kasus Di Kawasan Pasar Bawah Kota Bukittinggi).

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang bertujuan agar tertatanya tempat/ lokasi di tepi jalan umum dengan baik dan guna untuk menghindari terjadinya kemacetan, dan berupaya memberikan pelayanan parkir yang baik salah satunya dengan menunjuk ruas jalan tertentu untuk dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Perda No 04 Tahun 2011 ini, lalu mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Kemudian uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi Perda No 04 Tahun 2011 Kota Bukittinggi tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini sudah berjalan cukup baik namun masih menemui kendala-kendala seperti masih banyaknya ditemui lokasi parkir ilegal yang dalam pemungutannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu masih terdapatnya keterbatasan dalam hal sumber daya terutama pada SDM dimana juru parkir yang tersebar di kawasan Bukittinggi khususnya parkir legal masih belum mencapai idealnya dan ditambah lagi pihak yang bertugas untuk mengawas perparkiran masih kekurangan personil. Kemudian untuk fasilitas pemungutan seperti halnya karcis sebagai dokumen SKRD belum diberikan kepada juru parkir yang bertugas dilapangan sehingga mereka masih menggunakan karcis di tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui tersebut adalah untuk parkir illegal akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dimana pengawsan tersebut dilakukan melakukan observasi lapangan dengan mengukur luas wilayah, daya tampung dan menghitung potensi parkir yang dilakukan perhari, bila titik parkir tersebut memiliki potensi yang cukup baik maka akan dilaporkan kepada pemda. Untuk sosialisasi perda ini di tempat parkir salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah pemberian papan informasi di tiap tiap titik parkir.